



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**REVIEW**

**LAPORAN**

**AKUNTABILITAS**

**KINERJA**

**INSTANSI**

**PEMERINTAH**



**TAHUN**

**2019**


## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Peranjan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan tanggung jawab kami selaku penyelenggara Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap program Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Musi Banyuasin serta untuk mewujudkan prinsip-prinsip Good Government yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kami menyadari bahwa laporan ini mungkin belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dimasa mendatang.

Demikianlah atas perhatian serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih.

Sekayu, Januari 2020  
Plt. Kepala Pelaksana



INDITA PURNAMA, S.SOS.,MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710116 199603 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>13</b>
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018</b>	<b>17</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Pengukuran Capaian Kinerja	18
C. Analisis Capaian kinerja	19
D. Realisasi Anggaran	22
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>24</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang sangat berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang secara baik, guna mencapai kemakmuran Masyarakat Musi Banyuasin secara nyata dan merata. Hal ini didukung oleh adanya kekayaan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan secara optimal, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sumber daya pendukung lainnya yang tersedia.

Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan pembangunan masyarakat harus didukung oleh kondisi yang aman, nyaman, dan tentram yang dapat menjamin bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Musi Banyuasin.

Kondisi geografis kabupaten musu banyuasin sebagian besar adalah daerah dataran rendah dan penyebaran penduduk yang berada di daerah aliran sungai serta berdekatan dengan kawasan hutan yang berpotensi menimbulkan bencana.


Guna memberikan perlindungan dan keamanan masyarakat terhadap peristiwa/kejadian yang dapat menimbulkan bencana alam dan non alam, pemerintah kabupaten Musi Banyuasin perlu kiranya membentuk suatu badan yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten Musi Banyuasin nomor 7 tahun 2011.

#### B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi

Bagan Struktur Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2011 adalah sebagai berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin





#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas membantu pelayanan administrasi kepada semua unsur BPBD dan penyusunan rencana kerja BPBD mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas di lingkungan BPBD;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah BPBD;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 7**

(1) Subbagian Perencanaan dan program mempunyai tugas :

- a. Menyusun kegiatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan mengetahui kegiatan tersebut ;
- b. Menyiapkan data base untuk pembangunan penanggulangan bencana dan pengembangan sistemnya;
- c. Membuat laporan kegiatan BPBD serta pengendalian program;
- d. Membantu menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja anggaran ;



Adapun Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- ☛ Unsur Pengarah yang terdiri dari :
  - a. Instansi
  - b. Profesional / Ahli
- ☛ Unsur Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana
  - b. Sekretariat, terdiri atas ;
    - Subbagian Perencanaan dan Program
    - Subbagian Keuangan
    - Subbagian Kepegawaian dan Umum
- ☛ Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pencegahan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan
- ☛ Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
  - a. Seksi Tanggap Darurat
  - b. Seksi Logistik
- ☛ Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, terdiri atas :
  - a. Seksi Rehabilitasi
  - b. Seksi Rekontruksi
- ☛ Kelompok Jabatan Fungsional
- ☛ Satuan Tugas

## **TUFOKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN MUSI BANYUASIN :**

### **Bagian Pertama**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Jabatan Esselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Esselon III b.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Esselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Esselon IV a.

#### **Pasal 3**

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.



- e. Melaksanakan kegiatan akuntabilitas dan pelaporan pelaksanaan program kerja anggaran ;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan kebutuhan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan/admiistrasi di bidang keuangan ;
  - c. Mengelola anggaran keuangan termasuk pembayaran gaji dan hak-hak lainnya ;
  - d. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan ;
  - e. Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas keprotokolan serta hukum dan kehumasan;
  - f. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas dan tujuan subbagian keuangan;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
- (3) Subbgian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor, ruangan kerja, inventaris kantor dan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan umum yang meliputi pengadaan barang, perawatan gedung, inventaris peralatan dan perlengkapan kantor ;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas di bidang keamanan dan kebersihan ruangan dan lingkungan kantor dan persandiaan ;
  - d. Mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan;
  - e. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventaris perlengkapan kantor dan pengelolaan penghapusan barang dengan kegiatan pemeliharaan, pengujian dan pemasukan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
  - f. Melaksanakan kegiatan tata usaha kepegawaian ;
  - g. Mengupayakan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan**

**Pasal 8**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan program strategi operasional penanggulangan bencana ;
- f. Pelaksanaan penyusunan kriteria dan prosedur serta pembinaan masyarakat prabencana;
- g. Pelaksanaan rencana jangka panjang, menengah, pendek dan merumuskan kebijakan teknis dan strategi dalam pengembangan prabencana terhadap daerah rawan bencana ;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 10**

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- b. Membuat peta rawan bencana dan pemerataan masalah;
- c. Membuat pedoman/standar/prosedur/ pencegahan bencana;
- d. Membuat brosur/leaflet/poster terkait penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;
- e. Meneliti/ mengkaji karakteristik bencana;



- f. Mengkaji/menganalisa resiko bencana;
- g. Menginternalisasi dalam muatan lokal pendidikan;
- h. Membentuk organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
- i. Memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
- j. Mengurus dan mengutamakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan;
- k. Membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana tersebut;
- l. Mengadakan pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat;
- m. Memindahkan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
- n. Mengadakan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat ;
- o. Membuat perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana ;
- p. Membuat bangunan struktural yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti tanggul, dam, penanganan erosi sungai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya;
- q. Melaksanakan koordinasi dalam bidang pencegahan bencana;
- r. Melaksanakan evaluasi dan analisa pencegahan bencana;
- s. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan pencegahan bencana;
- t. Menyusun rencana umum dalam bidang pencegahan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 11**

(2). Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsurpendukungnya;
- b. Melaksanakan pengoperasian dan pengendalian unit penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. Melaksanakan pengoperasian, pengendalian unit penanggulangan bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam, kelalaian manusia dan kegagalan teknologi;
- d. Mengadakan pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis bagi setiap sektor penanggulangan bencana (SAR, sosial, kesehatan, prasarana dan pekerjaan umum);



- e. Menginventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan;
- f. Menyiapkan dukungan dan mobilisasi sumber daya/logistik.
- g. Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan;
- h. Menyiapkan dan memasang instrument sistem peringatan dini (Early Warning);
- i. Menyusun rencana kontijensi (contingency plan);
- j. Memobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan);
- k. Melaksanakan koordinasi dalam bidang kesiapsiagaan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan analisis kesiapsiagaan;
- m. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana;
- n. Menyusun rencana umum dalam bidang kesiapsiagaan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

##### **Pasal 12**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana.

##### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan tanggap darurat, pemantauan bencana penanganan pengungsian, penyediaan logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana di dalam dan di luar Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, bantuan penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- c. Pelaksanaan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi;
- d. Perencanaan, pelaksanaan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan manajemen logistik;



- e. Pemobilisasian Satuan Tugas Reaksi Cepat ( STRC) penanggulangan bencana, satuan tugas pelayanan kesehatan penanggulangan bencana dan satuan tugas komunitas penanggulangan bencana;
- f. Pembentukan dan pengoptimalisasian pelaksanaan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan tanggap darurat pada penanggulangan bencana;
  - b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan tanggap darurat, penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan korban bencana;
  - c. Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan tanggap darurat bencana dan evakuasi;
  - d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

#### **Pasal 15**

- (2). Seksi Logistik mempunyai tugas :
  - a. Menyusun rencana kegiatan penanganan pengungsi, penyediaan bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan bantuan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
  - c. Melaksanakan evaluasi, analisis dan laporan kegiatan penanganan pengungsi, logistik bantuan dan peralatan penanggulangan bencana;
  - d. Merencanakan, melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan penanganan pengungsi dan manajemen logistik;
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



## **Bagian Kelima**

### **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Pasal 16**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.

#### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- c. Pengomandoan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;Pelaksanaan hubungan kerja di bidang Rehabilitasi dan
- d. Rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 18**

(1). Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- b. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional dan organisasi non pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- c. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- e. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana;



- f. Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana;
- g. Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara tidak periodik pasca terjadinya bencana;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 19**

#### **(2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas :**

- a. Menyiapkan dan meneliti bahan rumusan kebijakan umum rekonstruksi pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- b. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama internasional, organisasi non pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana dan penanganan pengungsi;
- c. Melakukan sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan rekonstruksi pasca terjadinya bencana;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan rekonstruksi pembangunan sarana prasaranan fisik dan non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Melakukan estimasi pembiayaan pembangunan fisik dan non fisik pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana penanganan pengungsi;
- f. Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait dalam penanganan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- g. Melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **C. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

### **D. Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

Bagian ini akan menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai kondisi riil yang terjadi di kabupaten Musi Banyuasin terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dimana pada saat ini ada beberapa kebijakan baru dari pemerintah pusat yang harus segera diakomodir, disosialisasikan dan diimplementasikan di Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan dengan penanggulangan dan penanganan resiko bencana alam berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, permasalahan yang ada di BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM terutama yang memiliki kompetensi di bidang kebencanaan yang berkinerja baik, profesional dan penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.
2. Masih kurangnya perlengkapan sarana dan pra sarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penanggulangan bencana dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana alam.
3. Sistem informasi yang belum canggih dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam peningkatan kinerja kebencanaan.
4. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Musi Banyuasin menyediakan anggaran dalam mendukung program penanggulangan bencana.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2019

Perjanjian/Penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah pernyataan komitmen / janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam masa satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan SDM. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme.

Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk:

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Menilai keberhasilan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dokumen perjanjian/penetapan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan pada bulan Januari 2019. Perjanjian/penetapan kinerja tahun 2019 tingkat daerah berisikan sasaran, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan untuk setiap indikator kinerja. Dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional lingkup BPBD Kabupaten Musi Banyuasin sepenuhnya dapat di rujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Adapun Perencanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 adalah sebagai berikut





Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran					
				2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	Meningkatnya Kualitas pencegahan Resiko Bencana	1	Persentase desa tangguh bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	1	Persentase kejadian bencana yang di tanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
			2	Persentase jumlah satgas TRC yang terampil	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik pasca bencana	1	Persentase data kejadian yang terdampak bencana alam	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Rehabilitasi sumberdaya manusia yang terdampak bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Resiko Bencana	Persentase desa tangguh bencana	100%
		Persentase penanganan titik kebakaran hutan	100%



		dan lahan	
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Kejadian Bencana yang di tanggulasi	100%
3	Terlaksananya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Korban Bencana	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan bencana	100%
		Persentase satgas TRC yang terampil, professional dalam penanggulangan bencana	100%
4.	Terlaksananya Tanggap Darurat dan Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana	100%
		Persentase penanganan bencana yang cepat, tepat dan akurat.	100%
5.	Terlaksananya Pemulihan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang Lebih Baik Pasca Bencana	Persentase desa yang terdampak akibat bencana alam	100%
		Persentase rehabilitasi sumber daya manusia yang terdampak bencana	100%
6.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase peningkatan sumber daya dan saran prasarana aparatur	100%
		Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%

Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kegiatan		Anggaran
1.	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Rp	50.000.000
2.	Koordinasi pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan	Rp	539.150.000
3.	Apel gabungan/simulasi/gladi dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana	Rp	150.000.000
4	Koordinasi tanggap darurat bencana banjir	Rp	50.000.000,00



5	Penunjang satgas penanggulangan bencana	Rp	1.764.240.000,00
6	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana	Rp	100.000.000,00
7	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp	236.384.000
8	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp	50.000.000
9	Penyediaan alat tulis kantor	Rp	50.000.000
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	50.000.000
11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	50.000.000
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	50.000.000
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	50.000.000
14	Penyediaan makanan dan minuman	Rp	30.000.000
15	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp	200.000.000
16	Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Rp	100.000.000
17	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkatoran	Rp	2.886.350.000
18	Penyediaan premi asuransi kecelakaan kerja	Rp	100.000.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp	500.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp	20.000.000
21	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	30.000.000
22	Penyusunan rancangan kerja dan penetapan kinerja OPD	Rp	30.000.000
	JUMLAH	Rp	7.086.124.000

Penetapan Kinerja yang di buat awal tahun 2019 antara Kepala Daerah dengan Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Pelaksana BPBD dengan Sekretaris dan Kepala Bidang, dan antara sekretaris dan Kepala Bidang dengan Kepala Sub bagian dan kepala seksi masing-masing.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian Kinerja atau Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis berdasar pada kelompok indikator sesuai peran dan fungsi instansi teknis dibidang Kebencanaan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017 – 2022 dan disusun berdasarkan kontribusi capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.



Adapun Indikator keberhasilan fungsi ini adalah suatu tingkat keberhasilan terhadap pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menurut APBD tahun 2019. Bahwa disadari pelaksanaan dari akuntabilitas kinerja ini masih belum sempurna dari yang diharapkan, namun keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana yang dituangkan dalam APBD tahun 2018 telah dapat dicapai.

## B. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Kinerja Rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Banyuasin

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun Sebelumnya	2019		Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2019 terhadap akhir tahun Renstra
				Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya Kualitas pencegahan Resiko Bencana	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan	0	100%	0	100%	0



		di daerah rawan bencana.					
		Persentase Komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana.	0%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana	Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kejadian bencana yang di tangani.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi.	100%	100%	100%	100%	100%

### C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas capaian kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin di capai seperti tertuang pada RENSTRA 2017-2022 dan menyajikan capaian kinerja setiap pernyataan kinerja yang diperjanjikan melalui sasaran strategis tahunan dan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun

Tujuan yang ingin di capai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

#### ***“ Terwujudnya Kesiapsiagaan Bencana ”***

Analisis capaian masing-masing sasaran dan indicator sasaran secara rinci dapat di uraikan sebagai berikut:



**SASARAN STRATEGI 1 ;  
MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN RESIKO BENCANA**

Sasaran meningkatnya kualitas pencegahan resiko bencana terdiri dari 2 alat ukur yaitu Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana dan persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana. Dapat di jelaskan pada analisis sebagaimana pada table 3.2 berikut :

Tabel 3.2  
Aanalisa Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pencegahan Resiko Bencana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. MUBA

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana.	0%	0	0	100%	0	0
2	Persentase Komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bedasarkan tabel 3.2 realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 pada Indikator Persentase peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan di daerah rawan bencana tidak terealisasi sehubungan dengan terkendala dana kegiatan. Dan pada indicator Persentase Komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana pada tahun 2019 tercapai sesuai dengan target 100% tercapainya target dengan pembuatan web pada OPD BPBD guna untuk mempermudah penyebaran informasi kebencanaan terutama pada daerah rawan bencana dan setiap kegiatan pelayanan kebencanaan di BPBD kabupaten MUBA sehingga masyarakat lebih muda untuk mengakses informasi tentang kebencanaan.



**SASARAN STRATEGI 2 :  
MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN BENCANA**

Sasaran meningkatnya kualitas penanganan bencana terdiri dari 3 alat ukur yaitu Persentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan, Persentase kejadian bencana yang di tangani dan Persentase Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi.. Dapat di jelaskan pada analisis sebagaimana pada table 3.3 berikut :

Table 3.3.  
Analisa Capaian Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Penanganan bencana  
Badan penanggulangan Bencana Daerah Kab. MUBA

No	Indikator kinerja	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Pesentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kejadian bencana yang di tangani.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.3 realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 pada indikator Pesentase penanganan titik kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 tercapai sesuai dengan target 100% tercapainya target dengan terdeteksinya 3.526 titik hotspot dan terdapat 115 titik kejadian kebakaran dan dilakukan 115 penanganan/pemadaman dari titik kejadian kebakaran oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan pada indikator Persentase kejadian bencana yang di tanggulangi sesuai target yang di tetapkan yaitu sebesar 100%, adapun kejadian bencana yang di tanggulangi pada tahun 2019 terdapat 26 lokasi kejadian dan terdiri dari jenis kejadian Banjir 6 kejadian, Tanah longsor 1 kejadian , Banjir dan tanah longsor 1 kejadian, orang tenggelam 6 kejadian, pohon tumbang 1 kejadian dan karhutbunla 115 kejadian.





Adapun realisasi kinerja pada indikator Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi tercapai sesuai target 100% tercapainya target ini dari pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pasca bencana dari 8 kecamatan yang terdapat kejadian bencana alam yang di tanggulangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

#### D. Realisasi Anggaran

Jumlah pagu anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang tercantum dalam APBD tahun 2019 sebesar Rp 11.375.732.900 dan dalam perkembangannya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp 2.287.915.000 sehingga pada akhir tahun 2019 pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menjadi Rp 13.663.647.900. dan menjadi dasar penyusunan akuntabilitas keuangan setelah perubahan pagu anggaran adalah :

- Pagu anggaran : Rp 13.663.647.900
- Realisasi : Rp 11.492.546.400
- Belanja Langsung (BL)
  - Anggaran : Rp 9.137.589.000
  - Realisasi : Rp 8.806.884.688
  - Belanja pegawai : Rp 2.190.070.000
  - Realisasi : Rp 2.108.499.000
  - Belanja barang /jasa : Rp 6.947.519.000
  - Realisasi : Rp 6.698.385.688
- Belanja Tidak langsung : Rp 4.526.058.900
- Realisasi : Rp 2.685.661.712

Tabel 3.5  
Realisasi Anggaran  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. MUBA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas	1. Persentase peningkatan	0				



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		rawan bencana.					
		3 Persentase komunikasi, informasi dan evakuasi rawan bencana.	100%				
2.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana.	1 Persentase titik kebakaran hutan dan lahan.	100%	2 Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	2.687.205.000,-	2.613.158.051,-	97,2
		2 Persentase kejadian bencana yang tangani.	100%				
		3 Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.	100%	3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.271.234.000,-	4.072.340.531,-	95,3
				4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	780.000.000,-	778.640.904,-	99,8
				5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000,-	50.940.000,-	84,9
Rata-rata Capaian			100	Sub Jumlah	9.137.589.000	8.806.884.688	96,4
<b>TOTAL</b>				Jumlah	9.137.589.000	8.806.884.688	96,4

Sumber : BPBD – Laporan Realisasi APBD Tahun 2019 per 31 Desember 2019

Sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapai rata-rata sasaran mencapai hampir 100% namun ada beberapa sasaran yang belum mencapai target dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran.



Laporan Kinerja Instansi pemerintah selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggung jawaban Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan sarana introspeksi diri dalam pelaksanaan tupoksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar.

Sekayu, April 2020

Plt. Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Musi Banyuasin

INDITA PURNAMA., S.SOS., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197110116 199603 1 001